



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Alamat: Gedung Wanita Jalan Udayana No.8 Mataram

email: timsel.bawaslu2017@gmail.com

PENGUMUMAN

Nomor: 03/TIMSEL.PROV.NTB/VII/2017

**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

Dalam rangka pembentukan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat maka Tim seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan SK Nomor : 0247/K.BAWASLU/HK.01.01/V/2017 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tertanggal 24 Mei 2017. Atas kewenangan yang diberikan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adapun ketentuan pendaftaran sebagai berikut:

1. Persyaratan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pengawasan Pemilu;
 - f. Berpendidikan paling rendah S-1;
 - g. Berdomisili di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - h. Mampu secara jasmani dan rohani;
 - i. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftarkan diri;
 - j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

- k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - l. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - n. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Pengambilan formulir pendaftaran dan kelengkapan berkas dapat diambil langsung di Sekretariat Tim Seleksi sejak tanggal 17 s/d 23 Juli 2017 di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu NTB bertempat di Gedung Wanita Jalan Udayana No. 8 Mataram dan dapat diunduh di website Bawaslu NTB www.bawaslu-ntbprov.go.id
 3. Penerimaan berkas pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai tanggal 24 s/d 30 Juli 2017 dan perbaikan berkas mulai tgl 31 Juli s/d 2 Agustus 2017.
 4. Berkas dapat diserahkan rangkap 3 (tiga) secara langsung ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu NTB paling lambat tanggal **30 Juli 2017 pukul 16.00 WITA** atau dikirim melalui pos kilat khusus paling lambat tanggal **28 Juli 2017** (cap pos) dengan mencantumkan No.Hp pribadi yang bisa dihubungi.
 5. Berkas pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Provinsi terdiri dari :
 - a. Surat lamaran sebagai syarat pendaftaran yang ditujukan kepada Tim Seleksi Bawaslu Provinsi;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
 - c. Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar dengan menulis nama dibelakang foto;
 - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Daftar riwayat hidup;
 - f. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani Dari Rumah Sakit Pemerintah dan Surat Keterangan Sehat Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan jiwa;
 - h. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;
 - i. Surat pernyataan telah mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - j. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan;



- k. Surat pernyataan tidak pernah menjadi Tim Kampanye atau sebutan lainnya yang berkaitan dengan pemberian dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan pemilu lainnya sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftarkan diri;
 - l. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir bagi yang pernah menjadi pengurus partai politik;
 - m. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
 - n. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - o. Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu; dan
 - p. Pedoman penyusunan makalah personal (esai) calon anggota bawaslu provinsi.
6. Hal-hal lain tentang tata cara dan formulir/kelengkapan berkas dapat ditanyakan langsung ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu NTB bertempat di Gedung Wanita Jalan Udayana No. 8 Mataram, contact person **Sdr. Lalu Opan Efendi (081805232903)**, **Sdr. Wahyu Sapriy (081917416382)**, dan **Sdri Meli Indriyanti (087864378371)**.

Mataram, 14 Juli 2017

KETUA,

SEKRETARIS,


(Prof. Dr. H.M. Galang Asmara, SH., M.Hum)


(Dr. H. Muhammad Natsir, SH., M.Hum)

